



PAJAK – BUMI DAN BANGUNAN – PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 15, LD. 2012 / TLD. NO. 89 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB DATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dipungut atas setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh



keuntungan; digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarifnya untuk NJOP sampai dengan Rp 1 Milyar ditetapkan sebesar 0,1% per tahun dan NJOP diatas Rp 1 Milyar ditetapkan sebesar 0,2 % per tahun.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2013;
- Penjelasan 9 hlm.